



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THEFT CRIMINALIZATION
(Verdict Number : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)*

Nurlia Wardatun Nafisah
NIM: 120710101270

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THEFT CRIMINALIZATION
(Verdict Number : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)*



Nurlia Wardatun Nafisah
NIM: 120710101270

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Hai orang-rang yang beriman: hendaklah kamu menjadi orang yang jujur karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adilah kamu! Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui sedalam-dalamnya semua yang kamu perbuat. (Al-Qur’an Surat AL-Maidah ayat 8)¹ “



¹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur’an Al-Hakim*, CV. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001. Hlm. 109

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Akhmad Gufron dan Ibu Rukhaiyah yang paling berarti dalam hidup saya, yang telah mencurahkan kasih dan sayang untuk saya, yang selalu mengorbankan segalanya demi saya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah saya;
2. Kedua Kakak saya yaitu Muhammad Gufria Suryata dan Ahmad Ismail Marzuki yang selalu menyayangi saya dan menjaga saya serta mendukung saya dalam segala hal Positif yang a saya lakukan;
3. Guru-guru sejak saya di Taman Kanak-kanak (TK Darma Wanita Bagorejo), Sekolah Dasar (SD Negeri 5 Bagorejo), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 3 Muncar), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Genteng), Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Jember), yang telah mendidik, memberikan ilmu, serta membimbing penulis hingga menjadi seperti sekarang ini;
4. Almamater Universitas Negeri Jember yang saya banggakan.
5. Achmad Yasin dan semua orang di sekitar saya yang menyayangi saya dan mendukung saya, serta yang selalu menemani setiap langkah saya saat senang maupun susah.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THEFT CRIMINALIZATION
(Verdict Number : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Nurlia Wardatun Nafisah
NIM: 120710101270


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 JUNI 2018


Oleh:

Pembimbing Utama



Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)**


*JURIDICAL ANALYSIS OF THEFT CRIMINALIZATION
(Verdict Number : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)*

Oleh:




Nurlia Wardatun Nafisah
NIM: 120710101270

Pembimbing Utama



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufrou, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 11

bulan : Mei

tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001


Sekretaris,



Samuel SM. Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002


Anggota Penguji

Pembimbing Utama



Echwan Irivanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlia Wardatun Nafisah

NIM : 120710101270

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Nurlia Wardatun Nafisah
NIM. 120710101270

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama; dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji; dan Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan perbaikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat, ilmu, dan bimbingan bagi penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan didikan bagi penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran bagi penulis selama melakukan kegiatan akademik;
8. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Akhmad Gufron dan Ibu Rukhaiyah yang telah mencurahkan kasih dan sayang, yang selalu mengorbankan segalanya, dan yang selalu memberikan doa serta motivasi dalam setiap langkah penulis;
9. Kedua Kakakku yakni Muhammad Gufria Suryata dan Achmad Ismail Marzuki yang selalu menyayangiku dan menjagaku serta mendukungku dalam segala hal Positif yang aku lakukan;
10. Achmad Yasin yang selama ini terus mendampingi penulis dalam berproses dan selalu memberikan dukungan serta perhatian bagi penulis sehingga penulis lebih bersemangat dalam melakukan segala hal;
11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Saudara Jantung Teater terutama angkatan 32, teman-teman CLSA, teman-teman Pejuang Skripsiku, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kemudian teman-teman FTP angkatan 2012 terutama teman-teman TEP-C 2012, dan teman-teman KKN serta semua teman dan saudara selama dijember yang telah memberikan semangat dan pendampingan bagi penulis selama berproses;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 7 Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Putusan hakim merupakan produk yang dilahirkan dari proses hukum acara di lingkungan peradilan. Pada hakikatnya putusan hakim dalam konteks hukum pidana harus memberikan keadilan yang mana harus didasarkan pada prinsip hukum dalam KUHAP. Tetapi hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dibatasi harus sesuai dengan prinsip hukum dalam KUHAP, tetapi juga harus sesuai dengan keyakinan yang berasal dari hati nuraninya. Kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yakni mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian. Penuntut umum dalam putusan tersebut menggunakan surat dakwaan tunggal untuk menuntut terdakwa. Selain itu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hanya terbatas berpedoman pada KUHAP, tanpa memperimbangkan hal-hal lain yang terkait seperti yurisprudensi-yurisprudensi dan persesuaian fakta dalam persidangan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini meliputi: pertama, masalah Apakah Formulasi Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw sudah sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat 2b KUHAP; kedua, masalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu: pertama, untuk mengetahui Apakah Formulasi Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw sudah sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat 2b KUHAP; kedua, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan

hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi: pertama, Formulasi dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaannya kurang tepat. Karena jika dilihat dari pasal 143 ayat 2b KUHAP dalam syarat materiil surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam memuat uraian tentang tempat kejadian perkara dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw kurang jelas dan lengkap. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu formulasi dakwaan kurang jelas dan lengkap. Jika dilihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak dijelaskan secara lengkap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu hanya menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di kebun kelapa tanpa menjelaskan di pekarangan tertutup atau terbuka dan bagaimana cara pelaku dalam memasuki kebun kelapa tersebut. Karena pada dasarnya, pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian berat sangat berkaitan dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian Ringan

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada penuntut umum untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi perbuatan materiil terdakwa sehingga dapat memilih pasal yang didakwakan tepat. Selain itu, hakim dalam mempertimbangan suatu perkara yang nantinya akan diputus seharusnya dinilai dengan sebaik-baiknya, bukan hanya mempertimbangkan terbatas pada dakwaan penuntut umum saja, tetapi harus dipertimbangkan secara lengkap mengenai alat-alat buktinya dan perlindungan terhadap anak. Jangan sampai pertimbangan tersebut berakibat merugikan dan memihak. sehingga akan menimbulkan kerugian atau kurang keadilan bagi salah satu pihak.

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Pencurian	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.....	15
2.2 Surat Dakwaan	17
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	17
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan	19
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan	21
2.3 Pembuktian	24
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian	24
2.3.2 Sistem Pembuktian	25

2.3.3 Alat Bukti dan Proses Pembuktian	26
2.4 Pertimbangan Hakim	33
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim	34
2.5 Putusan Hakim	37
2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim	37
2.5.2 Sifat Putusan Hakim	38
BAB 3. PEMBAHASAN	40
3.1 Formulasi Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw sudah sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat 2b KUHP	40
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian Berat sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan.....	50
BAB 4. PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 355/Pid.B/2016/PN Byw.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan/penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak)². Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda adalah pencurian. Definisi Pencurian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian Rkepunaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."³

Jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 KUHP menyangkut pencurian berat, Pasal 364 KUHP yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun yang subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP.⁴

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun yang subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan

² Adam Chazawi, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing:Malang.hlm. 1

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ *Ibid*, hlm 19

pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP dan 365 KUHP.⁵

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”⁶

Jadi ada tiga kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu pertama apabila Pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00, Kedua Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00, Ketiga pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: Membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.⁷ Ketiga bentuk pencurian itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau perkarangan tertutup yang ada tempat kediamannya.

Pencurian dalam tiga bentuk tersebut diatas, menjadi bukan merupakan pencurian ringan apabila : Objeknya berupa ternak, Dilakukan pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 ayat 1 sub 2, seperti pada waktu banjir, kebakaran, dan lain sebagainya, Pencurian di waktu malam, di tempat-tempat kediaman, atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman. Dan petindak berada di situ tidak ada ijin atau sepengetahuan yang berhak, serta pencurian yang dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 365 KUHP).

⁵ *Ibid*, hlm 19

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 40

Unsur yang harus selalu ada dalam pencurian ringan ialah nilai benda objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00⁸ dan pencurian tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Pada denda yang diatur dalam KUHP telah disesuaikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”⁹

Apabila nilai uang yang ada dalam KUHP telah dilakukan penyesuaian didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹⁰

Dalam menangani masalah tindak pidana pencurian maupun tindak pidana yang diatur oleh undang-undang, Jaksa Penuntut Umum akan membuat Surat dakwaan. Menurut Soetomo Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh

⁸ *Ibid*, hlm 40 - 41

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.¹¹

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian atau pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum. Sedangkan Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bagi terdakwa atau penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.¹² Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selain membuat Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan diatur dalam Undang-undang. Tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana.¹³ Sehingga dalam pembuktian

¹¹ Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.44

¹² *Ibid.*, hlm. 94-95

¹³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 30.

Penuntut Umum nanti akan dijadikan bahan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara apakah Dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pertimbangan Hakim apakah sudah sesuai dengan fakta didalam Persidangan.

Salah satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji ialah perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw, yang kasus posisinya ialah sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun kelapa milik saksi H. Maskur yang terletak di Dusun Krajan, Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa awalnya terdakwa bernama Slamet yang sedang berada di rumah didatangi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Fauzi dan mengajaknya untuk mengambil janur di pohon kelapa milik orang lain, selanjutnya mereka pergi ke kebun kelapa milik saksi H.A. Maskur dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah arit. Setelah Slamet dan Sdr. Moh. Fauzi sampai di kebun kelapa milik saksi H.A. Maskur, kemudian Slamet berpisah dengan Sdr. Moh. Fauzi untuk sama-sama memanjat pohon kelapa. Setelah sampai di atas pohon kelapa yang dipanjat oleh Slamet, kemudian dia mengayunkan arit yang dibawanya dengan menggunakan tangannya untuk memotongbeberapa pangkal dahan daun pohon kelapa (janur) hingga dahan tersebut jatuh ke tanah. Setelah itu Slamet turun dari pohon kelapa untuk berpindah ke pohon kelapa lainnya guna melakukan hal yang sama. Bahwa saat itu saksi Abdul Hamid yang sedang mengecek kebun kelapa milik saksi H.A. Maskur (ayah saksi) karena sering terjadi kehilangan janur melihat terdakwa sedang berada di dalam kebun. Setelah melihat hal tersebut, saksi Abdul Hamid segera pulang kerumahnya untuk memberi tahu ayahnya yaitu saksi Adi Sucipto kalau ada yang sedang mencuri janur di kebun kelapa miliknya. Selanjutnya saksi Abdul Hamid dan saksi Adi Sucipto kembali ke kebun kelapa dan melihat Slamet sedang menyeret dahan kelapa ke luar kebun sehingga saksi Abdul Hamid dan saksi Adi Sucipto langsung menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepada aparat yang berwajib. Slamet bersama dengan Sdr. Moh. Fauzi melakukan

perbuatan dimaksud tanpa sepengetahuan dan izin saksi H.A. Maskur sebagai pemilik pohon kelapa. Maksud dari Slamet mengambil janur tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Moh. Fauzi saksi H.A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Maskur mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dijatuhi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan sanksi 4 (empat) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memutus terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana oleh Jaksa Penuntut Umum pelaku telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Berkaitan dengan kasus pidana diatas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama jika melihat bahwa kerugian yang dialami korban hanyalah sebesar Rp. 500.000,00 dan jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan di perkarangan tertutup, nominal tersebut masih dalam batas nominal yang dimaksudkan dalam isi PERMA. Menimbulkan suatu hal yang perlu untuk dilakukan analisa lebih mendalam apakah dalam proses penanganan perkara Pidana telah mengacu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(**Putusan Nomor : 355/Pid.B/2016/PN.Byw**)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Formulasi Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw sudah sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat 2b KUHP?

2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah Apakah Formulasi Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw sudah sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 143 ayat 2b KUHAP.
3. Untuk mengetahui dan memahami apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian Berat sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian guna menyusun suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.¹⁴ H.J van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua ilmu.¹⁵ Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Morris L. Cohan menyatakan bahwa "*Legal research is the process of finding the law governs activities in human society*" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah "Penelitian hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 5

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41

adalah proses menemukan hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat". Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sejatinya ada 5 (lima) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menemukan jawaban dalam aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam membangun suatu konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Konsep yang digunakan penulis dalam skripsi ini berkaitan dengan konsep

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177-188.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
4. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 355/Pid.B/2016/PN Byw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan artikel hukum di internet yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

²¹ *Ibid.*, hlm. 180.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya. Definisi Pencurian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:²⁴

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah ."²⁵

Pada denda yang diatur dalam KUHP telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP didalam ketentuan pasal 3 dan yang menyatakan bahwa:

“tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 2 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.00(seribu) kali.”²⁶

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

²⁴ Adam Chazawi, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing:Malang.hlm. 5

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Apabila delik pencurian di dalam bentuknya yang pokok seperti termaksud diatas telah dilakukan oleh pelakunya di dalam keadaan-keadaan yang memberatkan, maka delik pencurian tersebut mendapat suatu kualifikasi sebagai *gequalificeerd delict* atau sebagai suatu “delik dengan pemberatan” dimana hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap pelakunya itu telah diperberat masing-masing dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh dan sembilan tahun²⁷

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”²⁸

²⁷ Lamintang.2014.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta.hlm:225

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada nilai nominal yang diatur dalam KUHP telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP didalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”²⁹

Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00
3. pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: Membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00

Ketiga bentuk pencurian itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau perkarangan tertutup yang ada tempat kediamannya. Pencurian dalam 3 bentuk tersebut diatas, menjadi bukan merupakan pencurian ringan apabila;

1. Objeknya berupa ternak;
2. Dilakukan pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sub 2 pasal 363, seperti pada waktu banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.
3. Pencurian di waktu malam di tempat-tempat:
 - a. kediaman, atau

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

- b. pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman. Dan petindak berada di situ tidak ada ijin atau sepengetahuan yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 365).

Unsur yang harus selalu ada dalam pencurian ringan ialah nilai benda objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.³⁰

Perkarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.³¹

Pada denda yang diatur dalam KUHP telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP didalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”³²

Apabila delik pencurian didalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya di dalam keadaan-keadaan yang meringankan seperti yang telah disebutkan didalam pasal 364 KUHP, maka delik pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu *geprivilgieerd* “*delict* atau sebagai suatu delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan”, dimana hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diperingan yaitu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan suatu hukuman denda dua ratus rupiah. Keadaan-keadaan yang meringankan seperti yang telah disebutkan di dalam pasal

³⁰ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm 40 - 41

³¹ R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional. Hlm: 379

³² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

364 KUHP itu adalah apabila pencurian itu tidak dilakukan dalam suatu “tempat kediaman” atau tidak dilakukan di atas suatu “perkarangan yang tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman” ataupun apabila benda yang telah dicuri itu nilainya adalah tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.³³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

2.1.2 Unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 363

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

1. pencurian hewan
2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. pencuria yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

Pasal 363 KUHP merupakan jenis pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencurian yang diperberat. Pada Putusan Negeri Banyuwangi Nomor:

³³ Lamintang.2014.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta.hlm:225

355/Pid.B/2016/PN Byw, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP. Adapun isi Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*).

Letak patutnya diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor. Faktor objektif, ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif, ialah pada pencurian seperti ini

menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian.³⁴

- b) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ditinjau dari perkara dalam putusan no: 355/Pid.B/2016/PN Byw, dalam pembuktiannya kedua pelaku terbukti memenuhi unsur ini yaitu memanjat pohon kelapa untuk mengambil janur dan merusak dengan cara memotong janur dari pohon kelapa tersebut.

Dalam hal pencuri dengan membongkar atau merusak telah terwujud, maka perbuatan ini dinilai sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan mengambil. Disini telah terjadi percobaan pencurian dengan membongkar atau dengan merusak. Serta dalam kata memanjat sehari-hari diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu, dan sebagainya) membawa dirinya ketempat yang lebih dari tempat semula. Hal ini terjadi misalnya memanjat tembok, memanjat pagar, dan sebagainya.³⁵

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan penting untuk diketahui guna memahami bahasan selanjutnya mengenai surat dakwaan. Berikut ini merupakan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli:³⁶

1. Harun M. Husein

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang

³⁴ Adam Chazawi, *Op Cit*, hlm. 23-24

³⁵ *Ibid*, hlm 25

³⁶ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 43-44.

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Karim Nasution

Tuduhan ialah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

3. M. Yahya Harahap

Surat dakwaan ialah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Fungsi surat dakwaan meliputi fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, bagi hakim dan bagi terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi-fungsi surat dakwaan tersebut antara lain: ³⁷

1. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian atau pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.

2. Fungsi surat dakwaan bagi hakim

³⁷ *Ibid.*, hlm. 94-95.

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukum.

Bagi terdakwa atau penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

2.2.2 Syarat Surat Dakwaan

Syarat surat dakwaan tercantum dalam KUHAP yaitu pada Pasal 143 ayat (2). Di dalam pasal tersebut terdapat syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Berikut penjelasannya:

1. Syarat formil surat dakwaan:³⁸

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, surat dakwaan harus memuat:

- a. Identitas tersangka yang meliputi nama lengkap dan identitas lain berupa tempat lahir, umur atau tanggal lahir, dan jenis kelamin
Identitas tersebut berguna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Karena kekeliruan mengenai terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan mengundang akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan.
- b. Kebangsaan dan tempat tinggal
Pencantuman kebangsaan dan tempat tinggal terdakwa sangat penting karena dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak terdakwa.
- c. Agama

³⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Pencantuman agama berkaitan dengan tata cara penyumpahan terdakwa, korban, saksi, dan ahli dalam persidangan.

d. Pekerjaan

Pencantuman pekerjaan terdakwa berkaitan dengan urgensinya dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.

2. Syarat materiil surat dakwaan:

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Cermat artinya bahwa penuntut umum dituntut untuk teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

Jelas artinya bahwa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-sekali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, dan uraian dakwaan yang hanya menunjuk pdaha uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap artinya bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap, Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak

diuraikan perbuatan materinya secara tegas dalam dakwaan, sehingga akibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.³⁹

Penyebutan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana penting karena berkaitan erat dengan⁴⁰:

- a. Asas legalitas, yaitu apakah terhadap tindak pidana telah ada ketentuan yang mengaturnya dan kemungkinan adanya perubahan undang-undang.
- b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis.
- c. Waktu tersebut penting bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut terdakwa tidak berada di tempat kejadian, sehingga dia tidak tahu apa yang didakwakan.
- d. Apakah tindak pidana tersebut telah kadaluwarsa.
- e. Untuk menentukan umur terdakwa.
- f. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana.
- g. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat dipidananya terdakwa.

Penyebutan tempat tindak pidana berkaitan erat dengan⁴¹:

- a. Kompetensi relatif dari Pengadilan yang berhak mengadili perkara.
- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana.
- d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan di muka umum atau tidak.

2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dapat diketahui apabila dilihat dari cara penyusunannya yang bergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut bentuknya surat dakwaan terbagi menjadi:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

⁴⁰ Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM PRINT, Bangil, 1996, hlm. 74.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 75.

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal memuat hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.⁴²

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif memuat beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain menunjukkan ciri yang sama atau hampir sama namun saling mengecualikan, misal: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan apabila penuntut umum belum yakin benar tentang pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, sehingga untuk memperkecil kemungkinan lolosnya terdakwa dari dakwaan maka penuntut umum mempergunakan surat dakwaan alternatif.⁴³

3. Surat dakwaan subsidair

Surat dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Surat dakwaan subsidair disusun secara berlapis yang mana lapisan-lapisan tersebut disusun secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan seterusnya dengan urutan pasal yang ancaman pidananya terberat

⁴² Harun M. Husein., *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 70.

dahulu kemudia pasal yang ancaman pidananya lebih ringan. Dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dikesampingkan kemudian dakwaan subsidair yang dibuktikan. Begitu pula sebaliknya, jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair harus dikesampingkan atau tidak usah dibuktikan. Dan harus diperhatikan lagi bahwa Pasal-pasal yang didakwakan haruslah yang saling berhubungan, bukan yang berdiri sendiri sendiri. Misalnya: Dakwaan primairnya adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maka dakwaan subsidairnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dakwaan lebih subsidairnya adalah penganiayaan berat yang direncanakan dan mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 355 ayat (2) KUHP), dakwaan lebih subsidair lagi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 351 ayat (3) KUHP).⁴⁴

4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif memuat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Secara formal surat dakwaan ini hampir sama dengan surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada surat dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk surat dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan *concursum* (perbarengan tindak pidana) atau *deelneming* (penyertaan). Pada pokoknya surat dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 78-79.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

5. Surat dakwaan kombinasi

Surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider.

Misal:

Kesatu : Primer melanggar pasal 340 KUHP

Subsider melanggar pasal 355 KUHP

Lebih subsider melanggar pasal 353 KUHP

Kedua : Primer melanggar pasal 363 KUHP

Subsider melanggar pasal 362 KUHP

Ketiga : Melanggar pasal 285 KUHP

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Para sarjana hukum memberikan pendapat tentang pengertian mengenai pembuktian. R. Subekti dalam buku Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁶ M. Yahya Harahap dalam buku Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:

“Pembuktian ialah sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.”⁴⁷

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah tujuan pembuktian bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, dan hakim. Tujuan pembuktian yaitu:⁴⁸

1. Bagi penuntut umum

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 30.

Tujuan pembuktian bagi penuntut umum yaitu untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana.

2. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya

Tujuan pembuktian bagi terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan, sekaligus upaya untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah.

3. Bagi hakim

Tujuan pembuktian bagi hakim yaitu untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan.

2.2.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dibagi menjadi empat jenis apabila didasarkan pada kepustakaan, yaitu:⁴⁹

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif

Sistem pembuktian ini hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya apabila jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga dengan teori pembuktian formal.

2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain bahwa dapat dimungkinkan pembuktian tanpa berdasar pada alat bukti yang ada di dalam undang-undang.

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada keyakinannya. Keyakinan tersebut

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan mengenai pembuktian.

4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah dengan berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*) sebagaimana yang telah dipertahankan oleh KUHAP dalam Pasal 183. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."⁵⁰

2.2.3 Alat Bukti dan Proses Pembuktian

Di dalam pembuktian, ada yang namanya alat-alat bukti dan proses pembuktian. Alat bukti dalam pembuktian perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu pada Pasal 184 ayat (1). Berikut ini merupakan alat-alat bukti berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya:

1. Keterangan saksi

Untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dan hal-hal yang terkait, maka penulis membuat poin-poin penjelasan sebagai berikut:

a. Pengertian keterangan saksi

Secara umum pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."⁵¹

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵¹ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Akan tetapi pengertian tersebut tidak dapat serta merta digunakan secara lurus karena di Indonesia sudah ada yurisprudensi yang mematahkan sifat kaku yang tercermin dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula *“Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula *“Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.⁵²

b. Syarat sah keterangan saksi

Di dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

a. Syarat Formil

- 1) Keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu orang yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi.

⁵³ Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib..

orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.⁵⁴

- 2) Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

b. Syarat Materiil

- 1) Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Setelah adanya Putusan MK tentang perluasan makna saksi, maka syarat materiil keterangan saksi tidak harus berupa peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- 2) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP)

c. Syarat-syarat seorang saksi

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang meliputi:⁵⁵

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 258.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 256.

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 185 ayat 6 KUHAP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesua yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- d. Asas *unus testis nullus testis*

Dalam kaitannya dengan alat bukti saksi dikenal suatu asas yaitu *Unus testis nullus testis* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah satu orang saksi bukanlah saksi. Asas ini mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan suatu perkara hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi.⁵⁷

Asas *unus testis nullus testis* berkaitan erat dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Persyaratan mengenai hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:⁵⁸

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁵⁸ Mirandarule. "Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana". Lawmetha. diakses dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 16:24 wib.

- a. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
- b. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, adalah:⁵⁹

- a. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh ia umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tat laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari Seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sedang Surat lainnya yang diperoleh dan hasil pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan hanya Sebagai alat bukti

⁵⁹ *Ibid.*

petunjuk jika ada Penyesuaian dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa tersangka bersalah.

4. Petunjuk

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa penilaian tersebut dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arief lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian Hakim berperan penting didalam menentukan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti adalah:⁶⁰

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang Pengadilan.
- b. Keterangan tersebut mengenai pembuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. Untuk keberhasilan tugas penuntutan, agar dilakukan langkah-langkah antisipatif mengenai kemungkinan pencabutan keterangan terdakwa atau saksi di persidangan.

Selain macam-macam alat bukti tersebut di atas, di dalam pembuktian ada yang namanya proses pembuktian. Adami Chazawi menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis

⁶⁰ *Ibid.*

hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian. Proses pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan dan diakhiri pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶¹

Ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, kemudian mengurai, menganalisis, menilai, dan menyimpulkannya. Semua alat-alat bukti beserta penilaian penyidik tersebut akan diusung oleh Penuntut Umum ke dalam sidang, dan diperiksa ulang di hadapan hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Sedangkan kegiatan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti yang memuat bukti-bukti dan mengurai bukti-bukti, tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh penyidik dan diajukan penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui alat-alat bukti. Fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi suatu fakta materiil yang mendekati sebenarnya atau jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, begitu pula apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak.⁶²

Jika pada dasarnya proses pembuktian dimulai pada saat penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, faktanya di dalam praktik proses pembuktian diartikan sebagai kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, dan tidak termasuk kegiatan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶³ Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta;

⁶¹ Adami chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

⁶² *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 17.

- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 183 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukannya dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.⁶⁴

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara di pengadilan dan menjadi penentu bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dasar hukum dari pertimbangan dalam putusan hakim terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa pertimbangan hakim merupakan syarat yang harus ada dalam putusan hakim. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22.

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."⁶⁵

2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.⁶⁶

A. pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁶⁷

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.⁶⁸

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 126-128.

ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁶⁹

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.⁷⁰

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁷¹

B. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis meliputi:

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 135.

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.⁷²

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷³

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.⁷⁴

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi

⁷² *Ibid.*, hlm. 137.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 139.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 139-140.

sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.⁷⁵

5. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷⁶

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Definisi putusan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁷⁷

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana guna memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa sekaligus untuk mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari hakim itu sendiri, artinya bahwa putusan hakim dapat menunjukkan penguasaan hukum dan fakta secara mumpuni, moral dan etika, serta nilai keadilan yang dimiliki oleh hakim.

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya. Putusan sela berfungsi untuk memutus keberatan yang diajukan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 142-143.

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan tiga jenis keberatan yang dapat diajukan terdakwa untuk mendapatkan putusan sela, yaitu:⁷⁸

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima.
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Putusan sela ada juga yang dapat mengakhiri perkara. Hal itu dapat terjadi apabila keberatan terdakwa diterima, misal keberatan terdakwa menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, maka putusan ini mengakhiri perkara.

1. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri perkara. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.⁷⁹

2.5.2 Sifat Putusan Hakim

Sifat putusan hakim dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“(1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁸⁰

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa sifat putusan hakim yaitu:

1. Putusan pemindahan

⁷⁸ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Cetakan 2, Djambatan, Jakarta, 1998. hlm. 86.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan pemidanaan bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.⁸¹

2. Putusan yang bukan pemidanaan

Putusan yang bukan pemidanaan bersifat tidak menghukum terdakwa. Ada dua macam putusan yang bukan pemidanaan yaitu:

a. Putusan bebas

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas diberikan apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan pembuktian di dalam KUHAP.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf.⁸²

⁸¹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁸² Bakhri Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan skripsi ini meliputi:

1. Bahwa Formulasi dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 355/Pid.B/2016/PN Byw dalam surat dakwaannya kurang tepat. Karena jika dilihat dari pasal 143 ayat 2b KUHP dalam syarat materiil surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam memuat uraian tentang tempat kejadian perkara dalam Putusan Nomor: 355/Pid.B/2016/PN Byw kurang jelas dan lengkap. Jika dilihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak dijelaskan secara lengkap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu hanya menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di kebun kelapa tanpa menjelaskan di pekarangan tertutup atau terbuka dan bagaimana cara pelaku dalam memasuki kebun kelapa tersebut. Karena apabila jaksa akan menuntut terdakwa dengan pasal pada dasarnya, pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP harus melihat dan mempertimbangkan pasal 364 KUHP karena kedua pasal tersebut saling berkaitan. Sehingga mengenai Tempat kejadian perkara harus dijelaskan secara lengkap.
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 355/Pid.B/2016/PN Byw yang menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan berdasarkan alat bukti di persidangan perbuatan terdakwa juga memenuhi Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana Pencurian Ringan. Pada perkara ini seharusnya hakim memperhatikan fakta persidangan yaitu tentang nilai yang dialami korban merupakan batas tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP dengan tidak mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak disebutkan didalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya sehingga juga memenuhi unsur pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan..

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi, ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti sesuai yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehinggah dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa Penuntut umum dapat memilih bentuk surat dakwaan yang tepat untuk dimasukkan dalam menuntut terdakwa, yang mana harus tepat sesuai dengan alat bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini surat dakwaan sangatlah penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan akan dipertimbangkan oleh hakim. Formulasi dakwaan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa agar unsur pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Hakim seharusnya dalam mempertimbangan suatu perkara yang nantinya akan diputus seharusnya menilai dengan sebaik-baiknya, bukan hanya mempertimbangkan terbatas pada dakwaan penuntut umum saja, tetapi harus dipertimbangkan secara lengkap mengenai alat-alat buktinya yang sah sesuai yang ada dalam pasal 184 KUHP dan selain itu juga harus memikirkan faktor perlindunganya, Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan nilai kerugian yang dialami oleh korban, jangan sampai pertimbangan tersebut berat sebelah dan memihak, sehingga akan menimbulkan kerugian atau kurang keadilan bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam Chazawi, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing:Malang.

Bakhri Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Jakarta: Cetakan 2, Djambatan.

Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Bangil: AM PRINT.

Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan 1, Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang.2014.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.Sinar Grafika:Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.

Internet:

Mirandarule. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”. Lawmetha. Diakses dari [<https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>], pada tanggal 23 September 2017 pukul 23:54 WIB.

“Hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa”. Diakses dari [<http://digilib.unila.ac.id/9565/11/BAB%20II.pdf>] pada tanggal 26 September 2017 pukul 19:20 WIB.